



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1502, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
HARIAN DEWAN NASIONAL. Mekanisme dan Tata
Kerja Dewan Nasional.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN NASIONAL
KEUANGAN INKLUSIF
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

MEKANISME DAN TATA KERJA DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, perlu diatur mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF.

Pasal 1

- (1) Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Dewan Nasional dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- (2) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Wakil Ketua Harian I;
 - e. Wakil Ketua Harian II; dan
 - f. Anggota.

Pasal 2

- (1) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);

- b. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.
- (2) Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Kelompok Kerja; dan
 - b. Sekretariat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Edukasi Keuangan;
 - b. Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat;
 - c. Kelompok Kerja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan;
 - d. Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;
 - e. Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen;
 - f. Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi; dan
 - g. Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas yang kedudukannya secara administratif berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dewan Nasional Keuangan Inklusif wajib menerapkan:

- a. sistem akuntabilitas kinerja; dan
- b. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
- a. unsur pimpinan; dan

- b. unsur anggota,
yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil Ketua.
- (3) Unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. Non-Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan Kelompok Kerja ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pasal 5

- (1) Ketua Sekretariat menyampaikan data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan Sekretariat kepada Ketua Harian Dewan Nasional.
- (2) Ketua Sekretariat menyampaikan kepada Ketua Harian Dewan Nasional:
 - a. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
 - b. kajian dan analisis pelaksanaan SNKI.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat dapat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (*Standart Operational Procedure*) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pasal 6

- (1) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan kegiatan tahunan masing-masing Kelompok Kerja kepada Ketua Harian Dewan Nasional melalui Ketua Sekretariat Dewan Nasional.

- (2) Ketua Kelompok Kerja menyampaikan kepada Ketua Harian Dewan Nasional:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja;
 - b. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
 - c. kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan SNKI masing-masing Kelompok Kerja.

Pasal 7

- (1) Dewan Nasional dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan unsur kepentingan terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi.
- (3) Forum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rapat Dewan Nasional;
 - b. Rapat Koordinasi Keuangan Inklusif;
 - c. Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja;
 - d. Rapat Kelompok Kerja; dan
 - e. Rapat Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Rapat Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Nasional yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian II, Anggota, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Dewan Nasional.
- (2) Rapat Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, pejabat tertentu, serta